



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2013

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa barang- barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa kendaraan- kendaraan yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status kendaraannya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Memngingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari saudara Drs. ABUBAKAR FARA perihal Permohonan Pembelian Kendaraan Dinas tanggal 15 Januari 2013;

2. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian kendaraan dinas dari Panitia Penjualan/ Penghapusan kendaraan Bermotor tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 027/ 01/ PP-PKB/ 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 nomor 027/ 01/ PP-PKB / 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menjual Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kepada :

a. Nama : Drs. Abubakar Fara
Tempat/tgl lahir/umur : Bobangigo 5 juli 1960
NIP/Pensiun/NRP : 19600705 198003 1 007
Pangkat / golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ka. Dinas pertambangan dan energi
Instansi/tempat bekerja : Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Alamat/tempat tinggal : Dekai Yahukimo

b. Nama Penguasa :
Tempat : Dekai- Yahukimo
Merk Pabrik : Mitsubishi Kud VB5WPL (Grandia)
Type : Minibus
Tahun Pembikinan : 2005
Huruf Nomor Pend.Pol : DS 19 BY
Nomor Landasan : MHMVB5WPR5K008290
Nomor Mesin : 4D56- A20163
Kekuatan Motor : 2477 CC
Jumlah Tempat Duduk : 4
Ukuran Ban : 265/ 65/ R 15
Jumlah Roda Cadangan : Tidak ada
Jml Kilometer terpakai : (Rusak)

KEDUA : Harga penjualan kendaraan sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupaih). dan harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut :

- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. Sisanya angsuran sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah dibayarkan paling lama 5 (lima) tahun sebagai persyaratan balik nama kendaraan dinas dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 18 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa barang- barang milik Pemerintah Daerah yang hilang, rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari buku inventaris milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- b. bahwa kendaraan- kendaraan yang dimohon untuk dibeli oleh para pegawai tersebut adalah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status kendaraannya adalah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Memngingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari saudara Drs. ABUBAKAR FARA perihal Permohonan Pembelian Kendaraan Dinas tanggal 15 Januari 2013;

2. Berita Acara hasil penaksiran dan Berita Acara hasil penilaian kendaraan dinas dari Panitia Penjualan/ Penghapusan kendaraan Bermotor tanggal 21 Pebruari 2013 Nomor 027/ 01/ PP-PKB/ 2013 dan tanggal 21 Pebruari 2013 nomor 027/ 01/ PP-PKB / 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menjual Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo kepada :

a. Nama : Drs. Abubakar Fara
Tempat/tgl lahir/umur : Bobangigo 5 juli 1960
NIP/Pensiun/NRP : 19600705 198003 1 007
Pangkat / golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ka. Dinas pertambangan dan energi
Instansi/tempat bekerja : Pemerintah Kabupaten Yahukimo
Alamat/tempat tinggal : Dekai Yahukimo

b. Nama Penguasa :
Tempat : Dekai- Yahukimo
Merk Pabrik : Mitsubishi Kud VB5WPL (Grandia)
Type : Minibus
Tahun Pembikinan : 2005
Huruf Nomor Pend.Pol : DS 19 BY
Nomor Landasan : MHMVB5WPR5K008290
Nomor Mesin : 4D56- A20163
Kekuatan Motor : 2477 CC
Jumlah Tempat Duduk : 4
Ukuran Ban : 265/ 65/ R 15
Jumlah Roda Cadangan : Tidak ada
Jml Kilometer terpakai : (Rusak)

KEDUA : Harga penjualan kendaraan sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupaih). dan harus dibayar oleh pembeli dengan angsuran sebagai berikut :

- a. Angsuran pertama minimal 5 % dari jumlah harga yang harus dibayar dan disetorkan pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Yahukimo;
- b. Sisanya angsuran sebagaimana dimaksud huruf a diatas adalah dibayarkan paling lama 5 (lima) tahun sebagai persyaratan balik nama kendaraan dinas dimaksud.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 13 Maret 2013

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL